

BAB III

PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD

PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

A. Pengaturan Keterwakilan Perempuan di DPRD

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Negara-negara yang menganut paham demokrasi menganggap pemilu merupakan tolok ukur dari demokrasi itu sendiri karena dengan pemilu demokrasi di suatu negara dapat berjalan. Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif merupakan pemberian dan pengakuan dari rakyat. Pengakuan dan pemberian dari rakyat ini sangat penting karena dengan hal itu roda birokrasi pemerintahan menjadi sah sehingga dapat berjalan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilu rakyat menentukan siapa saja yang dapat memegang kekuasaan pemerintahan.¹

Pengaturan keterwakilan perempuan dalam DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia diatur melalui kebijakan afirmatif yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif. Berikut adalah pengaturan utama terkait keterwakilan perempuan di DPRD dalam Pemilu Legislatif:²

¹ Chaerunnisa Mutiara Suci, *Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Di Indonesia*, Universitas Negeri Jakarta, 2019, hlm. 55.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (1), Pasal 245 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 246 Ayat (2).

1. Kuota 30% Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Dalam Pasal 245 ayat (2), disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Isi Pasal 245 Ayat (2) berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilihan umum wajib memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah calon anggota legislatif yang diajukan di setiap daerah pemilihan."

Penjelasan dari pasal tersebut adalah Kewajiban Partai Politik dimana setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum diwajibkan untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan bahwa perempuan memiliki representasi yang cukup di lembaga legislatif.

Adanya ketentuan kuota 30% yang sudah diterapkan di Indonesia ternyata masih belum bisa mendongkrak kenaikan keterwakilan perempuan khususnya dalam kursi legislatif. Akhirnya Indonesia mengadopsi *zipper system*. *Zipper system* sendiri merupakan sistem zig-zag dalam pencalonan caleg di kertas suara. Sistem ini dilakukan dengan syarat minimal harus ada 1 orang caleg perempuan

dalam setiap 3 nomor caleg.³ Terhitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemilihan umum di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen salah satunya dipicu karena kebijakan yang berlaku, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilannya akan berakibat penurunan.⁴

Ruang Lingkup Penerapan dari pasal tersebut dimana ketentuan ini berlaku untuk semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Setiap partai politik harus menghitung jumlah calon yang diajukan dan memastikan bahwa 30% dari total jumlah tersebut adalah perempuan.

Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, mengingat selama ini perempuan masih kurang terwakili di lembaga legislatif, juga mendorong kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan, serta memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan ini, ada sanksi yang dapat dikenakan, seperti diskualifikasi calon dari partai tersebut. Ini berarti calon perempuan yang tidak diajukan atau tidak memenuhi kuota akan berpotensi tidak dapat mengikuti pemilihan. Pentingnya implementasi dari pasal ini sangat penting untuk memastikan bahwa partai politik benar-benar mencalonkan perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum

³ Orzya Puspa, Optimalisasi Kuota Perempuan di Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22.24/PUU-VI/ 2018, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 120.

⁴ Rizki Priandi dan Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan*. Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 114.

(KPU) dan lembaga terkait lainnya juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pasal ini.

Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan langkah penting dalam mempromosikan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Dengan menetapkan kewajiban bagi partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan, diharapkan dapat tercipta iklim politik yang lebih inklusif dan representatif, serta mendorong kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik. Namun, keberhasilan implementasi ketentuan ini juga bergantung pada komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk partai politik, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk Sistem Pencalonan, setiap partai politik wajib memastikan bahwa dari total calon legislatif yang mereka daftarkan, setidaknya 30% adalah perempuan. Hal ini berlaku di semua tingkatan, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

2. Penempatan Perempuan di Daftar Caleg

Untuk memastikan keterwakilan yang efektif, aturan ini juga menuntut bahwa dalam daftar calon legislatif (caleg) setiap partai, harus ada satu perempuan di antara setiap tiga calon yang didaftarkan. Misalnya, jika ada 10 calon dalam satu daftar, maka harus ada setidaknya tiga perempuan, dan mereka tidak boleh ditempatkan hanya di posisi terbawah. Ini bertujuan untuk mencegah perempuan hanya dijadikan calon "penggembira" tanpa peluang nyata untuk terpilih.

Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan, tetapi

keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah. Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah. Partisipasi perempuan yang masih sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat.

Dalam budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki paling utama dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik cenderung dianggap remeh. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dibenahi berbagai permasalahan yang diungkap di atas maka perlu dikaji agar dapat mengetahui penyebab-penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan di panggung politik dan sekaligus memberikan solusi mengenai rendahnya partisipasi politik perempuan dalam bidang politik.⁵

Penempatan perempuan di daftar calon legislatif (caleg) merujuk pada kebijakan dan upaya untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, seperti DPR atau DPRD. Di Indonesia, terdapat aturan yang mengharuskan setiap partai politik menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar caleg mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Selain persentase, dalam praktiknya juga diatur bahwa penempatan perempuan harus dalam urutan yang memungkinkan mereka terpilih. Artinya, tidak cukup hanya menempatkan perempuan di daftar caleg, tetapi mereka juga

⁵ Fredik Lambertus Kollo, *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017, hlm. 90.

harus ditempatkan di posisi yang strategis, seperti di nomor urut yang lebih tinggi, untuk meningkatkan peluang keterpilihan.

3. Upaya Afirmasi dan Dukungan Lainnya:

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut paham demokrasi. Tujuan Indonesia untuk mencapai negara yang demokratis dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Akan tetapi melihat realita politik yang terjadi di Indonesia saat ini, jelas dibutuhkan upaya yang sangat keras guna merekonstruksi isu representasi politik perempuan. Salah satu siasat yang dapat dilakukan ialah dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) dalam sistem pemilihan umum.

Affirmative action (tindakan afirmatif) merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.⁶ *Affirmative action* bertujuan untuk menekan tindakan diskriminasi dalam suatu masyarakat dengan begitu dipertegas pula dalam Pasal 4 ayat (1) CEDAW:

“Kebijakan khusus yang dijalankan para negara anggota yang ditujukan pada peningkatan persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan konvensi ini, tetapi dalam cara apa pun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”.

Salah satu *affirmative action* yang dilakukan Indonesia dalam sistem pemilihan umum ialah dengan menerjemahkan ratifikasi Penghapusan

⁶ *Affirmative action*, 2009 <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirma-tive-action>>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 16.15 Wib.

Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW) dalam Pasal 245 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal ini, secara implisit mengemukakan bahwa batas minimal (*critical mass*) keterwakilan perempuan yang terpilih setidaknya berjumlah 30%. Alasan batas minimal (*critical mass*) 30% dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan masih banyaknya permasalahan perempuan di Indonesia yang belum ada kebijakan yang mengaturnya.⁷

Selanjutnya, keterwakilan perempuan sejak munculnya *affirmative action* sebagai langkah awal untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam keikutsertaannya di kepengurusan partai politik hingga pemilihan umum telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penerapan kebijakan kuota gender dalam partai politik dan parlemen telah menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi politik

⁷ Vani Oviana Daniswara¹, Agus Riwanto, Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan), *Jurnal Res Publica* Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021, hlm. 99

perempuan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan memperoleh posisi yang lebih tinggi.⁸

Salah satu bentuk dari *affirmative action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Jadi kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik.⁹

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan peraturan-peraturan yang penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan bisa semakin berkiprah dalam lembaga legislatif yaitu adalah ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang dilakukan tidak hanya untuk DPR saja melainkan untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Soetjipto kuota 30% ini diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai angka strategis. Representasi yang dianggap signifikan apabila partisipasi perempuan mencapai angka 30%.¹⁰

Selain kuota, berbagai program peningkatan kapasitas sering dilakukan untuk mendukung perempuan dalam politik. Misalnya, pelatihan bagi calon legislatif perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka mengenai politik, advokasi, dan pengambilan keputusan. Upaya afirmasi dan

⁸ Indra Fauzan, Politik Dan Perempuan Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* . Volume 17, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 17

⁹ Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (introduction to Political Science)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁰ S. Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 114.

dukungan lainnya dalam pemilu legislatif bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan kelompok-kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

Ada beberapa upaya afirmasi dan dukungan yang sering diterapkan:

a) Kuota Gender

Di Indonesia, terdapat kebijakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) yang diwajibkan bagi setiap partai politik. Ini adalah salah satu bentuk afirmasi untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Afirmasi yang baru sampai calon anggota legislatif sebenarnya sudah membutuhkan *effort* yang sangat besar bagi partai politik. Banyak perempuan yang dianggap mampu dari berbagai latar belakang menolak untuk dicalonkan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah politik membutuhkan ongkos. Ongkos politik mahal. Beberapa calon anggota legislatif yang sekarang jadi anggota tetap yang berhasil diwawancarai mengungkapkan butuh dana ratusan juta untuk menjadi anggota legislatif. Uang tersebut digunakan untuk menjamu calon konstituen, membayar saksi, membiayai kegiatan operasional dalam berkampanye, bahkan termasuk harus setor ke partai politik. Uang menjadi faktor utama penolakan perempuan.¹¹

b) Penempatan Strategis

Selain kuota, perempuan caleg didorong untuk ditempatkan di nomor urut yang lebih tinggi, bukan sekadar menjadi pelengkap di daftar caleg. Hal ini

¹¹ Indra Kertati, Quo Vadis : Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Mimbar Administrasi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023, hlm. 5

untuk memastikan peluang mereka terpilih lebih besar, terutama di daerah pemilihan dengan sistem proporsional terbuka.

Penempatan strategis upaya afirmasi keterwakilan perempuan bertujuan untuk memastikan perempuan mendapatkan akses, kesempatan, dan peran yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kuota keterwakilan perempuan mengatur kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen atau jabatan publik tertentu. Misalnya, beberapa negara menetapkan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan perempuan. Pendidikan dan Pelatihan dengan cara mengadakan program pendidikan kepemimpinan dan pelatihan politik khusus bagi perempuan agar mereka siap bersaing dan memimpin.

c) Pelatihan dan Kapasitas Politik

Banyak organisasi, pemerintah, dan partai politik yang menyediakan pelatihan kepemimpinan dan politik bagi perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas. Program-program ini bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam kampanye, komunikasi politik, dan pengambilan kebijakan.

Upaya afirmasi dan dukungan bagi calon legislatif (caleg) perempuan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen. Pelatihan strategi kampanye bagi Caleg perempuan perlu dilatih dalam merancang dan mengelola kampanye politik yang efektif, termasuk penggunaan media sosial,

relasi dengan media, serta pengelolaan sumber daya kampanye. Pengembangan kapasitas komunikasi dapat juga meningkatkan kemampuan *public speaking*, debat, dan negosiasi politik, sehingga caleg perempuan dapat lebih percaya diri dalam mengartikulasikan visi, misi, serta program-program politik mereka.

Manajemen Tim dan Relawan perlu juga dilakukan dengan cara memberikan pelatihan tentang manajemen tim, pengorganisasian relawan, dan cara membangun jaringan pendukung untuk memperkuat kampanye mereka. Mentoring dan dukungan jaringan dengan cara mentoring oleh politisi senior, dengan melakukan program mentoring oleh politisi perempuan senior yang berpengalaman dapat membantu calon legislatif perempuan memahami dinamika politik dan cara bertahan dalam situasi politik yang kompleks. Jaringan dukungan antar perempuan juga dapat pula dilakukan guna membangun jaringan antar caleg perempuan untuk saling mendukung, berbagi strategi, serta pengalaman dalam menghadapi tantangan selama proses pemilihan. Dengan upaya pelatihan, dukungan, dan afirmasi yang terencana dengan baik, diharapkan akan ada lebih banyak caleg perempuan yang tidak hanya berpartisipasi tetapi juga berhasil mendapatkan kursi di parlemen dan memperjuangkan kebijakan yang inklusif serta berkeadilan gender.

d) Dukungan Finansial dan Logistik

Kelompok-kelompok minoritas dan perempuan sering kali menghadapi kendala dalam hal pembiayaan kampanye. Dukungan finansial dan logistik

dari partai politik atau lembaga lainnya dapat diberikan untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dalam pemilu.

Dukungan finansial dan logistik untuk upaya afirmasi serta pengembangan kapasitas caleg perempuan sangat penting untuk membantu mereka bersaing secara efektif dalam proses politik yang sering kali sangat kompetitif. Dukungan finansial berupa dana kampanye khusus untuk perempuan diperlukan agar partai politik dapat mengalokasikan dana khusus untuk caleg perempuan, terutama mereka yang berasal dari daerah atau komunitas yang kurang terwakili. Dana ini dapat digunakan untuk biaya kampanye, seperti bahan kampanye (pamflet, poster, iklan), penyelenggaraan acara, dan promosi media sosial. Pembebasan biaya pendaftaran yang dibuat oleh pemerintah atau partai politik dapat memberikan insentif finansial seperti pembebasan atau pengurangan biaya pendaftaran bagi caleg perempuan, untuk meringankan beban biaya masuk dalam proses pencalonan.

Dukungan logistik berupa akses ke sumber daya kampanye dapat dilakukan partai politik dengan cara menyediakan akses ke sumber daya logistik, seperti kantor kampanye, kendaraan untuk keperluan kampanye di daerah pemilihan, dan fasilitas teknologi (komputer, printer, akses internet) yang sangat diperlukan dalam mengelola strategi kampanye. Bantuan dalam pengorganisasian acara kampanye dapat dilakukan tim kampanye profesional atau sukarelawan dapat diorganisasikan untuk membantu caleg perempuan dalam mengelola acara-acara kampanye seperti rapat umum, sosialisasi, dan *door-to-door canvassing*. Dengan dukungan finansial dan logistik yang kuat,

caleg perempuan dapat bersaing secara lebih setara dalam proses politik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dukungan ini juga memungkinkan mereka untuk fokus pada substansi kampanye, membawa isu-isu yang relevan, dan menjangkau lebih banyak konstituen dengan lebih efektif.

e) Pendidikan Politik dan Sosialisasi

Pendidikan politik kepada masyarakat luas juga merupakan upaya afirmasi penting. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya memilih caleg dari kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan dan minoritas, agar pemilih tidak hanya terpaku pada pilihan-pilihan tradisional.

f) Kampanye Anti-Diskriminasi

Upaya kampanye anti-diskriminasi juga menjadi bagian dari strategi afirmasi. Ini bertujuan untuk melawan stereotip negatif dan bias gender yang sering kali melemahkan peluang perempuan dan kelompok minoritas untuk diakui sebagai pemimpin politik yang kredibel.

Kampanye Anti-Diskriminasi Gender dilakukan dengan cara melakukan kampanye untuk menanggulangi stereotip dan stigma yang masih sering dihadapi perempuan dalam politik, sehingga lingkungan politik menjadi lebih inklusif. Edukasi Masyarakat tentang Kepemimpinan Perempuan: Menyebarluaskan cerita sukses perempuan di bidang politik dan kepemimpinan untuk menginspirasi lebih banyak perempuan terjun ke politik.

g) Pemantauan dan Penegakan Aturan

Lembaga seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bertanggung jawab untuk memantau penerapan kuota gender dan aturan afirmasi lainnya, serta memastikan sanksi diberikan kepada partai politik yang melanggar ketentuan tersebut.

Dengan berbagai bentuk dukungan dan afirmasi ini, diharapkan keterwakilan yang lebih adil dan beragam dalam lembaga legislatif dapat tercapai. Pengaturan ini bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam politik dan memastikan bahwa suara serta aspirasi perempuan dapat terwakili dengan lebih baik di lembaga legislatif, termasuk DPRD. Langkah ini juga diambil untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan dan masyarakat luas.

Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan terkait pemilu di suatu negara. Di Indonesia, aturan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dapat ditemukan dalam beberapa peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu mewajibkan partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diserahkan partai politik harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari jumlah total bakal calon.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU sebagai aturan teknis dari Undang-Undang Pemilu juga menegaskan tentang kewajiban partai politik untuk menyusun daftar calon legislatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. KPU berperan untuk memverifikasi daftar tersebut dan memastikan ketentuan 30% keterwakilan perempuan dipenuhi.

Namun, meskipun aturan tersebut mewajibkan partai politik untuk menyertakan calon perempuan dalam daftar, tidak ada kewajiban bahwa perempuan harus dipilih oleh pemilih dalam pemilu. Pemilih tetap memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif berdasarkan preferensi pribadi, apakah itu perempuan atau laki-laki. Aturan ini lebih bertujuan untuk memastikan akses dan peluang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meski hasil akhirnya tetap bergantung pada proses pemilihan oleh masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Perempuan Untuk Menjadi Anggota DPRD

Undang-undang telah mengatur mengenai keterlibatan perempuan dalam politik terutama mengenai partisipasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif. Di dalam upaya yang dilakukan oleh negara melalui undang-undang mengenai partisipasi perempuan dalam politik yaitu dengan menetapkan kuota 30% yang harus dipenuhi setiap partai politik. Partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 yang isinya;

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”¹²

Ketentuan dalam pasal diatas menjadi dasar bagi setiap partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu mencakup keterlibatan kaum perempuan di dalam mencalonkan anggota legislatif dari partai politiknya. Aturan mengenai keterwakilan perempuan di dalam pencalonan anggota legislatif dari partai politik ini diatur dari tingkat bawah yaitu kabupaten/kota kemudian provinsi sampai dengan tingkat pusat. Selain mengenai pencalonan anggota legislatif yang harus adanya keterwakilan perempuan dengan kuota 30%, syarat dan ketentuan semacam ini juga menjadi syarat dalam penyusunan kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota.¹³

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam tubuh kepengurusan partai politik diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain menjadi syarat dalam pendirian partai politik, ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ini juga mencakup proses perekrutan partai politik untuk menjadikan anggota legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah selaras dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.¹⁴

Ketentuan tersebut telah menjadi dasar bagi setiap partai politik terutama mengenai pencalonan anggota legislatif dengan pemenuhan kuota 30% tersebut.

¹² Muhammad Arr Raffi, Elan Jaelani, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1 Nomor 2 Maret 2024, hlm. 91-92.

¹³ A. Kiftiyah, Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia, *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Vol. 14 (1), 2019, hlm. 13.

¹⁴ Tridewiyanti K, Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2012, hlm. 90.

Berdasarkan data terkait Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024 sejumlah partai yang sudah mendaftarkan partai politiknya menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Partai Politik yang menjadi peserta pemilu telah mencalonkan bakal calon legislatif (caleg) dari golongan perempuan diantaranya sebagai berikut (dalam prosentase); (1) PKB 35,2% atau 204 perempuan; (2) Gerindra 35,9% atau 208 perempuan; (3) PDIP 33,3% atau 193 perempuan; Golkar 34,3% atau 199 perempuan; dan (5) Nasdem 34,3% atau 202 perempuan; serta partai politik peserta pemilu lainnya yang juga telah mencapai diatas 30% mengenai keterwakilan perempuan dalam Pileg 2024. ¹⁵

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan tentunya tidak terlepas dari ranah politik yang makin memberikan peluang besar untuk demokrasi di Indonesia. Keterwakilan perempuan menjadi penting dengan memberi peluang bagi perempuan memperjuangkan kepentingan mereka. Perjuangan perempuan di wilayah publik adalah sebuah proses panjang. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada 22-25 Desember tahun 1928 membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. ¹⁶

Salah satu hal yang kini diperjuangkan dalam pemilihan umum legislatif adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara khususnya dalam bidang politik. Padahal pemberian ketentuan

¹⁵ Bijakmemilih.id. Retrieved from [https:// www.bijakmemilih.id/](https://www.bijakmemilih.id/) partai di akses pada tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 16.33 Wib.

¹⁶https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37076367/BAHAN_MATERI_p_Hambatan_terhadap_Partisipasi_Politik.pdf> diakses pada tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 11.35 Wib..

kuota terhadap perempuan di badan parlemen maupun badan negara lain bukanlah sesuatu yang haram.¹⁷ Kenyataan yang terjadi pada jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, dan lebih banyak di dominasi oleh laki-laki hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor politik. Realita politik masih menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik sangat kurang diperhatikan.¹⁸

Perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan sebagai senjata untuk mencapai maksudnya.¹⁹ Misalnya, untuk kampanye mendukung suami dikalangan dharma wanita, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok pengajian.

Melihat tuntutan kesetaraan gender pun juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi tepatnya ketika Pemilu 2004. Pada pemilu 2004 mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif.

Pemilu 2004 ini dilakukannya penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam pemilu, namun belum menggunakan zipper sistem di

¹⁷ Pudji Astuti, Tri Marhaeni, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*, Unnes Press, Semarang, 2011, hlm. 45.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 76.

dalamnya.²⁰ Hal ini menjadi sangat rasional jika melihat pada pemilu tahun 2019 yang sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% di parlemen.

Meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, perempuan masih menghadapi berbagai kendala untuk menjadi anggota DPRD. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat tak terpenuhinya kuota 30%. Diantaranya hambatan atau kendala utama yang dihadapi perempuan dalam proses tersebut adalah:

a) Budaya Patriarki dan Stereotip Gender

Salah satu hambatan terbesar adalah budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat, yang menganggap bahwa politik adalah ranah laki-laki. Stereotip gender yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan sering kali menghalangi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Banyak masyarakat masih lebih cenderung memilih kandidat laki-laki karena dipandang lebih "tepat" atau "berpengalaman" untuk jabatan politik.

Budaya patriarki cenderung memperkuat stereotip gender yang membatasi perkembangan individu dan masyarakat. Peran-peran yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dapat menyebabkan pembatasan terhadap aspirasi dan potensi individu, baik perempuan maupun laki-laki. Budaya patriarki dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memerangi budaya patriarki dan

²⁰ Dian R, *Pembangunan Berspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 2005, hlm. 97.

memperjuangkan kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.²¹

b) Minimnya Dukungan Partai Politik

Meskipun ada kuota 30% untuk perempuan dalam daftar caleg, tidak semua partai politik secara aktif mendukung pencalonan perempuan. Beberapa partai sering menempatkan perempuan di posisi yang tidak strategis atau rendah di daftar calon, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Perempuan yang mencalonkan diri sering kali kurang mendapatkan dukungan sumber daya atau akses ke jaringan politik penting dalam partai.

c) Keterbatasan Akses ke Dana Kampanye

Dana kampanye menjadi kendala signifikan bagi banyak perempuan yang ingin maju sebagai calon legislatif. Biaya kampanye yang tinggi seringkali sulit dijangkau oleh perempuan karena keterbatasan akses ke pendanaan, jaringan bisnis, dan sponsor yang lebih banyak tersedia bagi laki-laki. Perempuan yang tidak memiliki sumber daya finansial yang kuat sering kali kesulitan untuk menjalankan kampanye yang kompetitif, apalagi di daerah-daerah yang memerlukan biaya besar untuk menjangkau pemilih.

d) Kurangnya Kapasitas dan Pelatihan Politik

Banyak perempuan yang ingin terjun ke dunia politik merasa kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing

²¹ Lusya Palulungan, dkk., Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hlm. 53.

dengan calon laki-laki. Minimnya program pelatihan politik atau pendidikan politik bagi perempuan juga menjadi kendala dalam menyiapkan perempuan sebagai calon legislatif yang tangguh. Walaupun ada beberapa program peningkatan kapasitas, cakupannya sering kali terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

e) Tekanan Sosial dan Keluarga

Perempuan sering kali menghadapi tekanan sosial terkait peran tradisional mereka sebagai pengurus rumah tangga. Kombinasi tanggung jawab domestik dan politik dapat membebani perempuan, karena banyak dari mereka diharapkan untuk tetap fokus pada urusan keluarga dan mengabaikan ambisi politik mereka. Kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga juga sering menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin aktif di politik.

f) Kurangnya Representasi dan Panutan

Meskipun sudah ada beberapa perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD atau pejabat publik, jumlah mereka masih sedikit, terutama di beberapa daerah tertentu. Minimnya representasi ini membuat perempuan kurang memiliki panutan atau contoh yang bisa diikuti dalam perjalanan karier politik mereka.

g) Isu Kekerasan dan Intimidasi Politik

Perempuan yang terjun ke dunia politik sering menghadapi risiko intimidasi atau kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Bentuk kekerasan politik terhadap perempuan sering kali berbeda, seperti serangan

yang bersifat personal, merendahkan, atau menyangkut gender mereka. Ini bisa melemahkan semangat dan keberanian perempuan untuk maju dalam dunia politik.

h) Sistem Pemilihan yang Tidak Mendukung Perempuan

Sistem pemilihan dengan persaingan yang ketat, terutama di daerah-daerah dengan budaya patriarki yang kuat, membuat perempuan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemilih. Sistem proporsional terbuka juga menuntut calon untuk memiliki popularitas dan pengaruh kuat, yang bisa jadi lebih sulit dicapai oleh perempuan yang baru masuk ke dunia politik.²²

Lain halnya dengan Daulat Nathanael dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa faktor penghambat terpenuhinya kuota 30% perempuan:

1. Masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat, yang berarti kuatnya dominasi kaum laki-laki dalam menentukan dan memutuskan sesuatu yang selalu dilihat dari kacamata laki-laki, termasuk dalam bidang politik.
2. Sistem politik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini terlihat dari susunan pengurus di Parpol.
3. Partai politik masih kurang banyak mencalonkan perempuan di partainya karena sadar akan kalah dalam Pemilu, sehingga Parpol hanya akan mencalonkan caleg perempuan sesuai dengan aturan kuota 30% perempuan.
4. Partai politik masih kurang mengangkat isu perempuan baik dalam platform maupun program partai. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman Parpol tentang pentingnya keterwakilan perempuan.

²² <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/perempuan-di-parlemen-bukan-sekedar-jumlah.pdf>. Diakses pada 22 Agustus 2024

5. Terbatasnya undang-undang Pemilu, baik oleh pemerintah maupun Parpol itu sendiri, mengakibatkan terbatasnya informasi yang didapatkan perempuan.
6. Partai politik tidak proaktif melakukan pendekatan kepada perempuan yang dinilai memiliki potensi untuk direkrut.
7. Dunia politik oleh kalangan masyarakat sering dimaknai sebagai ‘wilayah’ laki-laki, keras, kotor, kejam, anarki penuh intrik juga kekerasan yang tidak cocok dengan perempuan.
8. Partai hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang atau hanya sampai tahap pencalonan saja. Sedangkan hasil diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih.²³

Semua kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah afirmatif, masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengatasi hambatan struktural, sosial, dan budaya yang menghalangi perempuan dalam meraih posisi di DPRD dan dunia politik secara umum.

C. Dukungan Bagi Keterwakilan Perempuan Untuk Menjadi Anggota DPRD

Pelatihan kader perempuan perlu dilakukan sebelum dijadikan calon legislatif. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan kesiapan dan kemampuan perempuan dalam dunia politik. Bentuk pelatihan dan pengembangan yang sering diberikan kepada kader perempuan sebelum mereka menjadi calon legislatif berupa pelatihan kepemimpinan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, seperti pengambilan keputusan, kemampuan

²³ Daulat Nathanael Banjarnahor, Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Intelektiva*, Vol. 2 No.7 (2020)

bernegosiasi, dan manajemen tim. Ini membantu perempuan menjadi pemimpin yang efektif di lingkungan legislatif.

Kader perempuan perlu memahami cara berkomunikasi dengan publik, mengelola kampanye, berinteraksi dengan media, serta menghadapi debat politik. Pelatihan ini mencakup teknik pidato, strategi kampanye, dan pengelolaan citra. Untuk itu kader perempuan perlu melakukan pelatihan komunikasi publik dan kampanye. Pemahaman tentang sistem politik dan hukum untuk kader perempuan sering diberikan pelatihan tentang sistem politik di negara mereka, aturan hukum, dan undang-undang yang relevan dengan proses pemilu dan tugas legislatif. Ini penting agar mereka bisa menjalankan peran legislatif dengan baik dan paham aturan main politik.

Pelatihan penguatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan yang mencakup bagaimana cara menyusun dan menganalisis kebijakan, memahami permasalahan publik, serta mengembangkan solusi yang relevan. Ini penting agar kader perempuan mampu berkontribusi secara substantif dalam pembuatan undang-undang.

Untuk kader perempuan juga dilatih untuk membangun jaringan dengan komunitas, organisasi masyarakat, dan pemimpin lokal. Jaringan ini membantu mereka dalam meningkatkan basis dukungan politik dan sosial. Kampanye politik membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Pelatihan pengelolaan keuangan kampanye perlu diberikan kepada kader perempuan supaya mereka memiliki keterampilan dalam merancang anggaran kampanye, mengumpulkan dana, serta melaporkan pengeluaran secara transparan sesuai aturan pemilu.

Perempuan sering diberikan pelatihan tentang isu-isu gender untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender. Ini membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok rentan.

Perempuan harus mengadvokasi perubahan dalam sistem politik dan partai politik untuk mengurangi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka, serta mendorong reformasi internal dalam partai politik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Hambatan struktural, seperti aturan dan praktik yang tidak adil, dapat dibongkar melalui reformasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas.²⁴

Beberapa partai politik atau organisasi masyarakat menyediakan program mentoring dan juga dilakukan pendampingan, di mana kader perempuan dibimbing oleh politisi senior yang berpengalaman. Ini membantu mereka mengatasi tantangan politik yang mungkin dihadapi. Pelatihan-pelatihan untuk kader perempuan ini biasanya diselenggarakan oleh partai politik, organisasi non-pemerintah, serta lembaga internasional yang fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, seperti *UN Women* atau *International Republican Institute (IRI)*.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam DPRD, berbagai dukungan perlu diberikan guna mengatasi kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Bentuk dukungan yang bisa membantu perempuan untuk menjadi anggota DPRD dapat berupa kebijakan kuota gender. Kuota 30% Perempuan dalam pencalonan legislatif adalah salah satu bentuk dukungan afirmatif yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai

²⁴Aly Lirboyo, *Partisipasi Politik Perempuan Seorang Filsuf Inggris Ternama Herbert Spencer Dalam Salah Satu Bukunya, The Istrinya. Fenomena Ini Cukup Jelas Menggambarkan Penindasan Kaum Perempuan Di Eropa*, Gramedia, Jakarta, 2023, hlm. 42.

politik wajib mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon anggota DPRD di setiap pemilu.

Kebijakan kuota gender yang mewajibkan partai politik sekurang-kurangnya 30% yang berjenis kelamin perempuan. Bagi partai politik yang tidak menjalankan mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi negara sebagai upaya meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun pusat. Ketentuan kuota tersebut dipenuhi partai politik dengan menempatkan caleg perempuan secara *zipper* yaitu dari tiga orang caleg, satu di antaranya adalah perempuan. Akan tetapi tidak semua partai politik dapat memenuhi kuota minimal 30% tersebut karena minimnya kader-kader perempuan yang berkualitas sebagai caleg.²⁵

Selain itu, aturan mengenai penempatan perempuan secara merata di daftar caleg (calon legislatif) dapat membantu perempuan memperoleh posisi yang lebih strategis, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Program pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan sangat diperlukan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan, seperti manajemen kampanye, penggalangan dana, komunikasi politik, serta strategi pengambilan kebijakan. Banyak organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor yang menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan calon legislatif agar mampu bersaing dengan calon laki-laki. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk partisipasi politik perempuan.²⁶

Partai politik memiliki peran penting dalam mendukung keterwakilan perempuan. Dukungan ini bisa berupa memberikan akses kepada perempuan

²⁵ Mukhamad Murdiono, Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009, hlm. 78.

²⁶ Mashur Malaka, *Perempuan Dalam Kancah Politik*, Al-'Adl, Jakarta, 2013, hlm. 73.

untuk menjadi pengurus partai, mencalonkan perempuan di daerah pemilihan strategis, serta menyediakan sumber daya yang memadai bagi perempuan yang menjadi calon legislatif. Partai politik juga bisa memfasilitasi pelatihan politik internal untuk calon perempuan dan mendorong keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan partai.²⁷

Dukungan Finansial untuk Kampanye juga merupakan salah satu bentuk dukungan bagi kader perempuan untuk bias menjadi anggota DPRD. Untuk mengatasi kendala dana kampanye yang sering dihadapi perempuan, perlu adanya program atau skema pendanaan khusus yang mendukung calon perempuan. Misalnya, partai politik atau lembaga donor bisa menyediakan anggaran khusus untuk mendukung kampanye perempuan. Dukungan finansial ini juga bisa berupa akses ke jaringan pendukung dan sponsor yang lebih luas, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki sumber daya pribadi yang cukup.

Pembentukan aliansi atau jaringan perempuan di dunia politik dapat memperkuat keterwakilan perempuan. Misalnya, forum-forum politik perempuan atau organisasi perempuan di tingkat lokal dan nasional dapat memberikan dukungan moral, taktik, serta sumber daya yang diperlukan bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Jaringan ini juga bisa berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman, strategi, dan advokasi bersama untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.

Kampanye publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik sangat diperlukan. Ini bisa

²⁷ Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti M., *Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik.*, Jurnal Civic : Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 1. Tahun 2018.

dilakukan melalui media, diskusi publik, dan advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Masyarakat perlu didorong untuk melihat perempuan sebagai pemimpin yang kompeten dan layak mendapatkan dukungan dalam pemilu.

Bentuk dukungan dari Lembaga Pemerintah dan LSM diperlukan oleh kader perempuan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai LSM yang fokus pada hak perempuan dan kesetaraan gender, juga memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendidikan, dan advokasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan. LSM juga sering memberikan pelatihan, pendampingan hukum, serta advokasi kebijakan untuk memastikan pelaksanaan kuota keterwakilan perempuan dijalankan dengan baik.

Peran Media untuk mendukung pencalonan kader perempuan dalam pemilu legislatif memiliki peranan yang sangat penting. Media masa memiliki peran penting dalam hal mengangkat profil calon perempuan dan mempromosikan isu-isu yang relevan dengan keterwakilan perempuan. Media dapat membantu memerangi stereotip gender dengan memberikan liputan yang adil dan positif tentang perempuan yang maju sebagai calon legislatif.²⁸ Perempuan calon legislatif juga perlu dilatih dalam penggunaan media dan strategi komunikasi publik agar mampu memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menjangkau pemilih.

Media sosial dan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Melalui platform media sosial,

²⁸ Elly Malihah, *Partisipasi Perempuan Dalam Konstruksi Sosial Budaya Media*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 9, No. 3, hlm. 360-373.

perempuan dapat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, dan berkomunikasi dengan para pemilih. Penggunaan teknologi juga memungkinkan perempuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik.²⁹

Perempuan sering menghadapi kekerasan atau intimidasi dalam politik. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk kebijakan perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan politik, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Dengan dukungan yang lebih kuat dan terkoordinasi dari berbagai pihak, perempuan dapat lebih siap dan mampu bersaing dalam politik, sehingga keterwakilan mereka di DPRD bisa meningkat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Dukungan bagi keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota DPRD mencakup berbagai aspek yang saling mendukung, antara lain yaitu:

- 1) Dukungan finansial yang kuat, seperti dana kampanye khusus, pembiayaan mikro, atau akses ke sumber daya pendanaan, sangat penting untuk membantu perempuan bersaing dalam kampanye politik yang sering kali membutuhkan biaya besar. Ini juga mencakup pengurangan atau pembebasan biaya pendaftaran untuk caleg perempuan.
- 2) Dukungan Logistik diperlukan untuk akses ke sumber daya kampanye, seperti transportasi, teknologi, dan peralatan kampanye, memberikan kemudahan bagi caleg perempuan untuk menjangkau pemilih secara lebih

²⁹ Hana Nurisman, *Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, MediaPerss, Jakarta, 2024, hlm. 11.

efektif. Dukungan logistik juga mencakup fasilitas kantor kampanye, tim kampanye, serta penyediaan data pemilih yang relevan.

- 3) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas diperlukan untuk pelatihan dalam bidang kepemimpinan, strategi kampanye, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan sangat membantu caleg perempuan meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat secara efektif dalam politik. Program mentoring dan jaringan pendukung dari politisi senior juga memperkuat keahlian dan kepercayaan diri mereka.
- 4) Dukungan dari Partai Politik komitmen partai politik dalam mendukung caleg perempuan dengan memberikan posisi yang strategis dalam daftar calon, serta memastikan pelaksanaan kuota gender secara efektif, sangat penting. Partai juga perlu memberikan dukungan penuh berupa pendanaan, logistik, dan akses ke jaringan politik.
- 5) Kampanye kesadaran dan penghapusan stereotip kampanye publik untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik membantu mengurangi hambatan kultural yang sering kali membatasi peluang perempuan. Pendidikan dan kampanye tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan mendorong lebih banyak dukungan dari pemilih.
- 6) Jaminan Keamanan dan Dukungan Psikologis. Pemberian perlindungan fisik dan hukum bagi perempuan yang menghadapi kekerasan atau intimidasi politik sangat penting. Selain itu, dukungan psikologis juga

membantu caleg perempuan mengatasi tekanan dan tantangan yang sering muncul dalam dunia politik yang penuh persaingan.

Jadi secara keseluruhan, dukungan yang terpadu dalam bentuk finansial, logistik, pelatihan, dan advokasi budaya, serta komitmen dari partai politik, akan meningkatkan peluang perempuan untuk terpilih menjadi anggota DPRD dan memperkuat keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kursi di DPRD, meskipun sudah ada kebijakan kuota 30% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 245 dan Pasal 246 mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, kuota ini hanya berlaku pada tahap pencalonan, bukan pada hasil akhir pemilihan. Artinya, jika seorang perempuan dicalonkan namun tidak terpilih, kuota tersebut tidak mempengaruhi hasil kursi yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mendorong partai untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam kepengurusan partai yang secara tidak langsung terkait dengan faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kursi di DPRD. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga memberikan aturan teknis tentang pengisian daftar calon legislatif dan kuota perempuan, namun hasil pemilu tetap bergantung pada pilihan masyarakat, sehingga keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya dijamin dalam perolehan kursi.

Adapun peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Keterwakilan Perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum :

Pada pasal 245 : "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pada pasal 248 : "KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pada pasal 249 : "Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

- 2) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik :

Pada pasal 2 ayat (2) : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pada pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pada pasal 29 ayat (1a) : Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

Pada pasal 8 ayat 1 : daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil

Pada pasal 40 ayat 3 : daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia mencoret Dapil yang tidak memenuhi persyaratan pada daftar Bakal Calon dan menyesuaikan jumlah Dapil pada surat pengajuan; dan/atau

- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

Pada huruf E nomor 11 : Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada Hari terakhir melewati batas akhir waktu pengajuan, terdapat kondisi jumlah Bakal Calon pada daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu Dapil melebihi ketentuan, daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit

30% (tiga puluh persen) dan susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan Bakal Calon diterima dengan ketentuan sebagai berikut: 1) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret nama Bakal Calon dan melakukan penyesuaian pada daftar Bakal Calon dalam hal daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu dapil melebihi ketentuan; 2) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret Dapil yang tidak memenuhi syarat dalam hal daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan menyesuaikan jumlah Dapil yang diajukan pada surat pengajuan; dan/atau.

Serta peraturan lain yang berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di dalam pemilihan umum legislatif.

Peraturan perundang-undangan diatas mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif, dapat disimpulkan dari pengaturan diatas hanya mengatur mengenai daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245, Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

menyebutkan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.

Kebijakan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di tiap daerah pemilihan adalah agenda demokrasi yang harus dijaga dan ditegakkan bersama yang dapat diartikan bahwasanya bakal calon keterwakilan perempuan wajib memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) tersebut. Untuk memenuhi syarat 30% tersebut tentunya dibutuhkannya dukungan dari pemerintah ataupun partai politik. Mengenai Dukungan untuk keterwakilan perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas belum diatur di dalam pengaturan Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan saat ini tidak ada mengatur perempuan untuk menjadi anggota DPRD dalam hal bantuan Sumber dana, bantuan sosialisasi dan bantuan-bantuan lainnya, hal ini tentunya membuat calon legislatif perempuan akan kesulitan untuk mendapatkan kursi di dalam legislatif.